



PUTUSAN

Nomor 1915 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZUBER;
Tempat lahir : Brebes;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 8 Agustus 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paguyangan RT.03/03, Kelurahan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan 28 Agustus 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan 7 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan 25 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan 12 Januari 2015;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 11 Februari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No.2434/2015/S.738.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 22 Juni 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2015;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No.2435/2015/S.738.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 22 Juni 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa ZUBER pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/001 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa ZUBER mulai mengenal Sdr. FITRIADI (DPO) melalui pembicaraan di handphone dimana pada saat itu Terdakwa ZUBER disuruh menjual narkoba jenis ganja. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian Sdr. FITRIADI mengirim 93 (sembilan puluh tiga) bungkus besar koran yang berisi daun kering ganja. Lalu pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa ZUBER mendatangi daerah Stasiun Gambir dengan maksud untuk mengambil kiriman paket dari Sdr. FITRIADI berupa 93 (sembilan puluh tiga) bungkus besar koran yang berisi daun kering ganja. Pada saat Terdakwa ZUBER tiba di daerah Stasiun GAMBIR, Terdakwa ZUBER diarahkan oleh Sdr. FITRIADI melalui handphone untuk mengambil paket ganja tersebut yang sudah tertumpuk di samping bak sampah. Setelah mendapatkan paket ganja tersebut, Terdakwa ZUBER langsung membawanya ke rumah kontrakkannya di Perumahan Bumi Mutiara Blok JB 8 No. 3 RT.03/038 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2015



Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB, atas perintah Sdr. FITRIADI, Terdakwa ZUBER mengantarkan 4 (empat) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja kepada Sdr. RUDI (DPO). Lalu Sdr. RUDI menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa ZUBER sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ZUBER setorkan kepada Sdr. FITRIADI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira puku 20.00 WIB, atas perintah Sdr. FITRIADI, Terdakwa ZUBER mengantarkan 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja kepada Sdr. EKO (DPO);

Selain itu, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 pukul 15.00 WIB di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/01 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat Terdakwa ZUBER juga telah menjual 2 (dua) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja kepada Saksi IVAN ANWAR (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB atas permintaan Saksi IVAN ANWAR, Terdakwa ZUBER mengantarkan paket ganja ke rumahnya di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/01 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Setibanya di alamat tersebut, Terdakwa ZUBER langsung ditangkap oleh Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA (ketiganya anggota Polri Polres Jakarta Pusat) dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ZUBER dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja dengan berat netto 920,7000 (sembilan ratus dua puluh koma tujuh) gram yang Terdakwa ZUBER simpan dibadannya dengan cara paket ganja tersebut dilakban di perut di balik baju yang Terdakwa ZUBER kenakan;

Kemudian setelah Terdakwa ZUBER diinterogasi oleh Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA, diketahui bahwa Terdakwa ZUBER masih menyimpan ganja di rumah kontrakannya di Perumahan Bumi Mutiara Blok JB 8 No. 3 RT.03/038 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat. Atas informasi tersebut, Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA bersama tim lainnya menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dimana dari hasil penggeledahan



tersebut ditemukan barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) bungkus besar kertas koran berisi daun kering ganja dan 1 (satu) unit timbangan warna abu-abu merk Camry dari dalam lemari pakaian Terdakwa ZUBER. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa ZUBER tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.167H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional Tanggal 18 Agustus 2014, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus besar kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7.812,1000 (tujuh ribu delapan ratus dua belas koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 920,7000 (sembilan ratus dua puluh koma tujuh) gram adalah benar Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 September 2014, dari 86 (delapan puluh enam) bungkus besar kertas koran berisi narkotika jenis ganja yang berhasil disita oleh penyidik, telah dimusnahkan 76 (tujuh puluh enam) bungkus besar kertas koran berisi daun kering ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ZUBER pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/001 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 pukul 15.00 WIB di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/01 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat Terdakwa ZUBER menjual 2 (dua) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja kepada Saksi IVAN ANWAR (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB atas permintaan Saksi IVAN ANWAR, Terdakwa ZUBER kembali mengantarkan paket ganja ke rumahnya di Jalan Kramat Lontar XI RT.011/01 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Setibanya di alamat tersebut, Terdakwa ZUBER langsung ditangkap oleh Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA (ketiganya anggota Polri Polres Jakarta Pusat) dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ZUBER dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang berisi daun kering ganja dengan berat netto 920,7000 (sembilan ratus dua puluh koma tujuh) gram yang Terdakwa ZUBER simpan dibadannya dengan cara paket ganja tersebut dilakban di perut di balik baju yang Terdakwa ZUBER kenakan.

- Kemudian setelah Terdakwa ZUBER diinterogasi oleh Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA, diketahui bahwa Terdakwa ZUBER masih menyimpan ganja di rumah kontrakannya di Perumahan Bumi Mutiara Blok JB 8 No. 3 RT.03/038 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat. Atas informasi tersebut, Saksi ORNAL P SIREGAR, Saksi WAHYU FEBRIANTORO, dan Saksi EKA PRASETYA bersama tim lainnya menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) bungkus besar kertas koran berisi daun kering ganja dan 1 (satu) unit timbangan warna abu-abu merk Camry dari dalam lemari pakaian Terdakwa ZUBER. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa ZUBER mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. FITRIADI (DPO) dengan cara Sdr. FITRIADI mengirim 93 (sembilan puluh tiga) bungkus besar koran yang berisi daun kering ganja. Lalu pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekitar pukul 06.00 WIB

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZUBER mendatangi daerah Stasiun Gambir untuk mengambil paket ganja tersebut yang sudah tertumpuk di samping bak sampah;

Bahwa Terdakwa ZUBER tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.167H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional Tanggal 18 Agustus 2014, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus besar kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7.812,1000 (tujuh ribu delapan ratus dua belas koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 920,7000 (sembilan ratus dua puluh koma tujuh) gram adalah benar Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 September 2014, dari 86 (delapan puluh enam) bungkus besar kertas koran berisi narkotika jenis ganja yang berhasil disita oleh penyidik, telah dimusnahkan 76 (tujuh puluh enam) bungkus besar kertas koran berisi daun kering ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUBER bersalah telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUBER dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan sisa barang bukti (setelah diuji lab) berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus besar kertas koran berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 7.811,000 gram

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisi daun ganja kering dengan berat netto 920,6000 gram
- 1 (satu) unit handphone Nokia 107 warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan merk Camry.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah),-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1701/PID.Sus/2014/PN.JKT.PST, tanggal 27 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZUBER tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUBER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
6. Menetapkan bahwa sisa barang bukti (setelah diuji lab) berupa :

- 9 (sembilan) bungkus besar kertas koran berisi daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 7.811,000 gram
- 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisi daun ganja kering dengan berat netto 920,6000 gram
- 1 (satu) unit handphone Nokia 107 warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan merk Camry

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah),-

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 51/PID/2015/PT.DKI tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2015



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 2015 nomor 1701/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00.(lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta.Pid/2053/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang tetap menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa selama 18 tahun penjara adalah tidak tepat, apabila pertimbangan putusan tingkat banding jo putusan tingkat pertama dijadikan dasar bagi majelis hakim untuk menetapkan lamanya masa pidana penjara yang harus ditempuh oleh Terdakwa;

Bahwa, dalam pertimbangannya majelis hakim menilai pembedaan tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan Terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pembedaan, yaitu :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.



2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik berguna serta mampu untuk hidup dalam masyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai di masyarakat.

Bahwa dalam menjatuhkan pidana yang tepat dan adil serta yang dapat mewujudkan tujuan tersebut diatas, Majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dimana dalam hal-hal yang memberatkan, Majelis hakim melihat bahwa :

1. Tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa disaat Pemerintah dan Rakyat Indonesia tengah gencarnya mencegah dan memberantas peredaran Narkotika,
2. Jumlah Ganja yang menjadi objek kejahatan Terdakwa sangat besar yakni 86 (delapan puluh enam) bungkus besar berisi ganja dengan berat sekitar 86 (delapan puluh enam) kilo gram (berat barang bukti sebelum diadakan acara pemusnahan barang bukti), dan
3. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama, yakni tindak pidana narkotika.

Bahwa majelis hakim menimbang, dengan mengingat segala sesuatu yang diutarakan diatas majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum di amar putusan a quo telah tepat dan adil untuk dikenakan kepada Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum menilai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diuraikan di atas, yang juga dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, dan dijadikan sebagai dasar menetapkan lamanya masa pidana penjara yang harus ditempuh oleh Terdakwa, adalah tidak tepat sama sekali. Dengan sendirinya, Penuntut Umum juga tidak sependapat apabila Majelis Hakim tingkat banding tetap menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa pidana penjara selama 18 tahun, sebagaimana putusan a quo;

Bahwa meskipun berat rintangannya pembedaan bukan merupakan alasan kasasi karena masalah ukuran pembedaan merupakan kewenangan judex facti, akan tetapi apabila pengadilan kurang cukup memperhatikan hal hal yang memberatkan atau meringankan maka dapat mintakan Kasasi. Putusan MA Reg No 828 K/Pid/1984 menyatakan Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pembedaan;



Dengan ditemukannya fakta di persidangan bahwa jumlah ganja yang menjadi objek kejahatan Terdakwa sangatlah besar, yakni 86 (delapan puluh enam) bungkus besar berisi ganja dengan berat sekitar 86 (delapan puluh enam) kilo gram, dan Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama, yakni tindak pidana narkoba, maka dengan demikian seharusnya Majelis Hakim pada tingkat banding tidak mengambil alih pertimbangan seluruhnya dari Majelis Hakim tingkat pertama, yang pada akhirnya tetap menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 18 tahun, sebagaimana putusan a quo. Dengan adanya fakta tersebut di atas, yang juga merupakan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih serta mengadili sendiri perkara a quo dengan menjatuhkan pidana maksimal, yakni pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan ditemukannya fakta bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan dijatuhi pidana dalam perkara yang sama, yakni tindak pidana narkoba, dengan demikian tujuan pemidanaan sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, adalah menjadi tidak relevan lagi;

Namun dikarenakan selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang sangat sopan, tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, dan mengakui perbuatannya tersebut serta mengingat Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Penuntut Umum menilai penjatuhan pidana penjara seumur hidup adalah sudah tepat dan adil, sebagaimana tuntutan dari penuntut Umum di muka persidangan yang terdahulu;

Dari uraian tersebut di atas jelas-jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mensyaratkan putusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang disusun secara ringkas berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Di samping itu juga di dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak terlihat adanya pertimbangan yang mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP khususnya pertimbangan yang menyangkut keadaan hal yang memberatkan sehingga menjatuhkan putusan yang sama dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum khususnya masalah berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan Judex Facti akan tetapi memperhatikan beratnya Narkotika yang terungkap di persidangan $\pm 7.812,100$ (tujuh ribu delapan ratus dua belas koma seratus) gram atau hanya 8 (delapan) kg bila dikonsumsi oleh masyarakat maka terbayang berapa orang jumlah korban akibat dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa hal yang memberatkan terhadap Terdakwa adalah Napi kambuhan atau Residivis sehingga patut diberi pidana yang lebih berat dari yang lainnya berupa pidana maksimal karena Majelis Hakim Agung tidak melihat adanya perbuatan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 21 September 2015, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dimana Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Judex Facti terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan;

Bahwa sangat tidak adil apabila menghukum Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam perkara a quo;

Bahwa Terdakwa terbukti menjual narkotika jenis ganja kepada saksi IVAN ANWAR sebanyak 2 (dua) bungkus besar kertas koran seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) gram dan 9 (sembilan) bungkus besar kertas Koran berisi ganja kering seberat 7.811 (tujuh ribu delapan ratus sebelas) gram untuk tujuan peredaran gelap Narkotika dengan maksud untuk dijual atau diperdagangkan kepada masyarakat termasuk kepada saksi IVAN ANWAR merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009;



Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 7.811 (tujuh ribu delapan ratus sebelas) gram dan 920 (sembilan ratus dua puluh) gram yang ditemukan saat penangkapan / penggeledahan tidaklah harus hukuman lebih berat atau sama beratnya dengan hukuman orang yang ditemukan narkotika jenis shabu. Sebab kedua jenis narkotika jenis ganja dan shabu sangat berbeda baik dari segi dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan, perbedaan harga maupun dari segi perbandingan jumlah. Sebagai perbandingan : Perbuatan menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima narkotika dalam bentuk tanam (ganja) beratnya 1 kg/5 batang pohon atau lebih dibandingkan dengan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman (shabu) beratnya 5 (lima) gram atau lebih. Bahwa perbandingan berat kedua jenis Narkotika tersebut dianggap setara atau sebanding. Penjualan atau penerimaan, penyerahan narkotika jenis shabu 7 (tujuh) kg hukumannya boleh dijatuhkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Akan tetapi untuk narkotika jenis ganja 7 (tujuh) kg tidak adil, layak dan pantas dijatuhi hukuman seumur hidup apalagi hukuman mati. Sebagai perbandingan meskipun berat Narkotika sama tetapi jenis beda hukuman harus berbeda pula. Bertolak dari pertimbangan tersebut, tidak terdapat kesalahan dalam hal menjatuhkan hukuman karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP. Apalagi tidak terbukti kalau putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang bersifat *onvoldoende gemotiveerd* dalam menjatuhkan pidana penjara tersebut;

Bahwa tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dijadikan alasan atau dasar untuk memberatkan hukuman Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Majelis hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 51/PID/2015/PT.DKI tanggal 16 Maret 2015 yang menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
1701/PID.Sus/2014/PN.JKT.PST, tanggal 27 Januari 2015, tidak dapat
dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung
akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut
Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi
pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan
kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
tersebut;

Membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :
51/PID/2015/PT.DKI tanggal 23 Maret 2015 yang menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1701/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pst
tanggal 27 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ZUBER terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan
hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam
bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur
hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus besar kertas Koran berisi daun ganja kering
dengan berat netto seluruhnya 7.811,000 gram;
 - 1 (satu) bungkus besar kertas Koran berisi daun ganja kering dengan
berat netto 920,6000 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 107 warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan merk Camry;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 2016

Panitera Mahkamah Agung RI

Ttd./ **Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1915 K/Pid.Sus/2015